**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN**

**KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP)**

**SUBUR PRANOTO**

**NPM. 235114092**

**Abstrak**

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHAP.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Diponegoro Lubuk Pakam - Deli Serdang. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain.

Berdasarkan laporan dari Kasatlantas Polres Deli serdang, faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Deli serdang melibatkan beberapa aspek krusial. Pengaruh minuman keras (miras) menjadi salah satu penyebab utama, di mana pengendara yang mabuk cenderung mengalami penurunan kemampuan berkendara, seperti penilaian yang buruk dan refleks yang lambat Dalam ketentuan UU No. 22 tahun 2009, dimana termuat dalam Pasal 25 berbunyi bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana lalu lintas, termasuk kecelakaan lalu lintas, merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian pengemudi, kondisi jalan yang buruk, serta kendaraan yang tidak layak. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dan dapat mengakibatkan korban manusia serta kerugian harta benda. Kecelakaan ini dikelompokkan dalam kategori ringan, sedang, dan berat berdasarkan dampaknya.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal Dunia

